



REVIU RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI Koba

RENSTRA 2020-2024

www.pn-koba.go.id

email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com

PENGADILAN NEGERI Koba
JALAN SOEKARNO - HATTA II KELURAHAN ARUNG DALAM,
KECAMATAN Koba, BANGKA TENGAH - BANGKA BELITUNG
TELP. (0718) 11176 FAX. (0718) 11176



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. KONDISI UMUM	7
B. POTENSI PERMASALAHAN	11
BAB II	14
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
A. VISI DAN MISI	14
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
BAB III	25
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
B. KERANGKA REGULASI	33
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	34
BAB IV	41
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
BAB V	46
PENUTUP	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Analisis SWOT PN Koba</i>	12
<i>Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja</i>	16
<i>Tabel 3. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat</i>	19
<i>Tabel 4. Kerangka Regulasi PN Koba</i>	34

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PN Koba</i>	35
<i>Gambar 2. Struktur Organisasi Kepaniteraan PN Koba</i>	37
<i>Gambar 3. Struktur Organisasi Kesekretariatan PN Koba</i>	39

DAFTAR LAMPIRAN

- *SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Koba*

KATA PENGANTAR


Atas berkat rahmat Tuhan Y.M.E., Pengadilan Negeri Koba telah berhasil menyusun dan menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini disusun untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020–2024 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024.

Dengan Reviu Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Koba dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang lebih akuntabel. Semoga dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020–2024 Pengadilan Negeri Koba ini dapat menjadi acuan perencanaan dan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba.

Bangka Tengah, 03 Januari 2024

PENGADILAN NEGERI KOBA
K E T U A,



DERIT WERDININGSIH, S.H.
NIP. 19780430 200502 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Penyusunan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Sebagai salah satu instansi dari Lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung dan sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja tingkat satuan kerja, Pengadilan Negeri Koba wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan SAKIP meliputi Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta adanya urgensi untuk memiliki dokumen perencanaan lima tahun ke depan, Pengadilan Negeri Koba sebagai salah satu satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024 tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan. Renstra disusun untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Koba dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024.

Renstra ini disusun untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020 sampai dengan 2024.

2. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Koba merupakan Peradilan umum tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Koba sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Secara keseluruhan tugas Pengadilan Negeri Koba dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Koba, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan juga petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

5. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Umum agar menjadi Hakim yang profesional dan berintegritas.

Adapun Pengadilan Negeri Koba memiliki fungsi yaitu:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanaan, dan keuangan / umum / perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

3. Kedudukan

Pengadilan Negeri Koba merupakan peradilan tingkat pertama kelas II dan untuk peradilan tingkat banding masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang seluruhnya terdiri dari 6 (enam) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang kelas 1A
2. Pengadilan Negeri Sungailiat kelas 1B
3. Pengadilan Negeri Tanjungpandan kelas II
4. Pengadilan Negeri Koba kelas II
5. Pengadilan Negeri Mentok kelas II

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Kabupaten Bangka Tengah, yaitu mencakup 6 (enam) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Koba ;
2. Kecamatan Pangkalan Baru ;
3. Kecamatan Sungai Selan ;
4. Kecamatan Simpangkatis ;
5. Kecamatan Namang
6. Kecamatan Lubuk Besar ;

B. POTENSI PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Koba adalah salah satu bagian dari tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Meskipun eksistensi Pengadilan Negeri Koba terbilang masih sangat muda, diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, namun Pengadilan Negeri Koba terus berbenah demi tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung. Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Hasil Perubahan Ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga)

Dilingkungan Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Koba bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam hal ini tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan peradilan yang prima kepada pencari keadilan, yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Potensi permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Koba dapat dijabarkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan tertentu. SWOT merupakan akronim dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Strength (Kekuatan)** adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi.
2. **Weakness (Kelemahan)** adalah situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai visi dan misi.
3. **Opportunity (Peluang)** adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi mencapai visi dan misi.

4. **Threats (Tantangan)** adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.

Berikut ini adalah matriks analisis SWOT Pengadilan Negeri Koba :

Tabel 1. Analisis SWOT PN Koba

<i>Core Business</i>	<i>Stength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>	<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threats (Tantangan)</i>
Alur Proses Beracara di Pengadilan	Alur proses atau prosedur beracara di pengadilan sudah disosialisasikan melalui papan pengumuman, banner digital, brosur dan website resmi pengadilan	Banyaknya alur proses/prosedur beracara di Pengadilan Negeri sehingga masyarakat susah untuk memahami	Adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai panduan / acuan dalam melakukan prosedur beracara di pengadilan	Masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat
Implementasi SIPP dan e-Court, e-Berpadu	Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi dengan menerapkan SIPP, e-Court dan e-Berpadu dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel	Belum optimalnya implementasi SIPP, e-Court dan e-Berpadu karena penginputan ke aplikasi oleh masing-masing user terkadang tidak sesuai prosedur	Adanya koordinasi yang baik dengan pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dalam implementasi SIPP, e-Court dan e-Berpadu	Adanya kemungkinan untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena aplikasi berbasis web
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) PN Koba	Telah dibuat SOP teknis maupun non teknis yang telah disahkan pemberlakuannya sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan Pegawai	Pedoman penyusunan SOP belum disosialisasikan sehingga implementasinya belum baku/seragam sehingga belum optimal dalam menunjang tugas dan fungsi Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya regulasi dari Mahkamah Agung tentang pedoman penyusunan SOP Dalam regulasi tersebut Mahkamah Agung menginstruksikan setiap satuan kerja melakukan evaluasi SOP secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi 	Adanya ketidakpuasan pencari keadilan apabila pelayanan tidak sesuai dengan SOP
Kompetensi SDM	SDM Pengadilan Negeri Koba memiliki pendidikan sesuai kompetensi bidang masing-masing	Berdasarkan penetapan hasil penyusunan analisis beban kerja Pengadilan Negeri Koba masih kekurangan SDM dalam berbagai kompetensi bidang sehingga terjadi rangkap tugas	Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan	Belum adanya realisasi terkait hasil penyusunan analisis beban kerja di Pengadilan Negeri Koba
Penegakan Disiplin ASN	Adanya aturan mengenai penegakan disiplin	Integritas ASN masih kurang	Adanya system reward dan punishment berupa pemotongan tunjangan	ASN mempunyai urusan pribadi diluar kantor

<i>Core Business</i>	<i>Stength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>	<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threats (Tantangan)</i>
	ASN		kinerja pegawai dan penghargaan dari instansi terkait atas kinerja ASN Pengadilan Negeri Koba	

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 ditegaskan bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Pengadilan Negeri Koba berpedoman pada visi misi Mahkamah Agung yang dijabarkan kedalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2010 – 2035. Perumusan visi juga mengacu pada tugas dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Visi Pengadilan Negeri Koba yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOBA YANG AGUNG,
MODERN DAN BERWIBAWA”***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Koba. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan hukum yang berkeadilan.
- b. Melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi.
- c. Melaksanakan tertib administrasi perkara dan administrasi umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peradilan yang modern.
- d. Menciptakan aparatur pengadilan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Koba.

Pengadilan Negeri Koba mempunyai 4 (empat) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, aset, informasi, program dan anggaran

4. Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis dapat dijadikan indikator kinerja sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, aset, informasi, program dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif b. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien c. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel d. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima

Masing–masing sasaran strategis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Proses Peradilan Yang Pasti

Suatu proses peradilan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan meliputi dua hal, pertama, dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

b. Proses Peradilan Yang Transparan

Adanya penyediaan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor proses kerjanya. Adanya keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas proses peradilan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dibatasi hanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan lembaga yang dapat dijangkau publik seperti administrasi persidangan, sedangkan informasi mengenai putusan perkara tidak bisa dimintakan komentar atau pendapat bagaimana putusan itu diambil. Dengan pengelolaan lembaga peradilan yang transparan diharapkan akan menciptakan lembaga yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi, dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat pengadilan dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan.

c. Proses Peradilan Yang Akuntabel

Proses peradilan yang akuntabel yaitu proses peradilan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan proses peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga masyarakat luas. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan berpinsip transparansi diharapkan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga peradilan.

Indikator tercapainya sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ada 4 (empat) yaitu :

a. **Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator sasaran ini menjelaskan persentase penyelesaian perkara pada tahun berjalan. Sesuai SE Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, bahwa penyelesaian perkara dari perkara masuk sampai dengan minutasi maksimal waktu yang dibutuhkan 5 (lima) bulan. Apabila proses penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan maka harus membuat laporan secara khusus dengan memberikan alasan tentang keterlambatan penyelesaiannya. Indikator capaian sasaran ini merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara.

b. **Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif**

Indikator ini mengacu kepada SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan

c. **Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi**

Upaya Hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan karena para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Para pihak menganggap ada kesalahan dalam putusan yang telah dijatuhkan, serta bertujuan mengoreksi dan meluruskan dengan meminta putusan kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pihak pencari

keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap penyelesaian perkara yang diajukannya.

d. **Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut salah satu metode yang dipakai dalam menilai pelayanan publik adalah dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Kinerja pengadilan dikatakan baik dengan semakin tingginya capaian kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan
2	Prosedur
3	Waktu Pelayanan
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

2. **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Langkah-langkah yang diupayakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara antara lain :

- a. Penyederhanaan tata kelola penanganan perkara yang lebih efektif dan efisien.

Blue Print (Cetak Biru) Pembaruan Peradilan menetapkan haluan dimana pembaruan fungsi teknis diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan untuk

pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan, peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan yang merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Maka untuk menunjang proses tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Salah satunya dengan adanya upaya penyelesaian perkara yang cepat, akurat dan efisien. Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Jangka waktu penyelesaian penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Koba ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

b. Adanya dukungan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi secara optimal dan berkesinambungan.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi di samping untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan, juga dapat memberikan fungsi layanan kepada publik. Salah satu kebijakan dalam proses percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koba, kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses penyelesaian perkara dengan diterapkannya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), *e-Court* dan *e-Berpadu*. Modernisasi manajemen perkara melalui SIPP diharapkan akan dapat memberikan percepatan, keakuratan, transparansi, monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan maupun layanan informasi perkara. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara tersebut, diharapkan akan adanya peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Kegiatan yang tadinya dikerjakan secara manual sudah bisa dikerjakan dengan peralatan teknologi informasi, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya serta kegiatannya lebih efektif. Pada akhirnya masyarakat akan cepat dan mudah untuk mengakses melalui web atau situs Pengadilan Negeri Koba untuk mengetahui informasi mengenai bisnis proses perkara yang sedang berjalan atau sudah selesai.

Penerapan *e-Court* diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya karena administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan persidangan yang semula dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Manfaat yang lain adalah dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media juga proses temu kembali data yang lebih cepat. Tuntutan tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*) sangat memerlukan ketersediaan pelbagai informasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan efisien.

Mahkamah Agung terus melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik, terbukti dengan adanya Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu. Elektronik berkas pidana terpadu yang disingkat e-BERPADU merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik.

Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya. Internet tidak hanya dipakai untuk berkirim email atau untuk membuat website yang mudah diakses bagi pencari keadilan, tetapi internet dan teknologi informasi harus pula dipakai untuk keperluan memperbaharui cara kerja lembaga pengadilan dalam memberikan pelayanan keadilan. Demikian pula alat-alat komunikasi mutakhir harus dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan peradilan, yaitu dengan penggunaan fasilitas *tele-conference* dan *video conference* dalam persidangan-persidangan.

Indikator tercapainya sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara ada 3 (tiga) yaitu :

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Dasar hukum tentang penyampaian salinan putusan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa untuk putusan Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan atas permintaan para pihak. Dan juga mengacu kepada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Seiring berkembangnya teknologi informasi Pengadilan Negeri Koba juga tetap menerapkan layanan *e-court* dalam pelaksanaan persidangan. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam aplikasi *e-court* juga memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan

salinan putusan elektronik yang dapat diunduh oleh para pihak. Sehingga keseluruhan dokumen tersebut termasuk salinan putusan dapat diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Salah satu indikator peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang salah satunya menyediakan fasilitas perkara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat miskin, sehingga berperkara di pengadilan dibayar cuma-cuma, yang artinya negaralah yang menanggung biaya tersebut. Adanya pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu diharapkan dapat terjamin dan terpenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan dapat mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, khususnya bagi masyarakat miskin

b. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (*non litigasi*). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Indikator tercapainya sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ada 2 (dua) yaitu :

a. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Input dari indikator ini adalah jumlah permohonan perkara prodeo pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada periode berjalan.

b. **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Input dari indikator ini adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang memohon layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba sampai saat ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dicapai dengan pengukuran kinerja utama sebagai berikut :

a. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Input dari indikator ini adalah jumlah putusan perkara berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada periode berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Koba sebagaimana telah ditetapkan, mengingat Pengadilan Negeri Koba yang merupakan entitas dari Mahkamah Agung, maka arah kebijakan yang dilaksanakan mengacu pada *Blue Print* Mahkamah Agung 2010-2035 yaitu arah kebijakan menjamin terwujudnya: “Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan”. Hal ini untuk menjaga agar arah kebijakan Pengadilan Negeri Koba sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, karena capaian Mahkamah Agung sebagian merupakan hasil akumulasi satuan kerja di bawahnya. Adapun Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Koba yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang di *Blue Print* Mahkamah Agung tahun 2010-2035, adalah sebagai berikut :

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

a. Arah Kebijakan Fungsi Teknis Peradilan

1. Penguatan Akses pada Pengadilan

Menjadikan pengadilan terjangkau bagi masyarakat, mengandung prinsip-prinsip pengadilan yang cepat, mudah diakses, biaya terjangkau dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Kunci utama untuk menciptakan kondisi ideal tersebut terletak pada kemampuan pengadilan untuk menjadikan dirinya sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

2.1. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung yang sudah diimplementasikan oleh Pengadilan Negeri Koba. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

2.2. Implementasi *e-Court*

Penerapan *e-Court* diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya karena administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan persidangan yang semula dilakukan secara

manual sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Manfaat yang lain adalah dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media juga proses temu kembali data yang lebih cepat.

2.3. Implementasi *e-Berpadu*

Penerapan Elektronik berkas pidana terpadu yang disingkat e-BERPADU merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik, digitalisasi administrasi perkara pidana tersebut dapat memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Arah kebijakan Manajemen Perkara

Pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi, yaitu: *pertama*, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan *kedua*, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

3.1. Modernisasi Manajemen Perkara

Pengembangan ditujukan pada keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan. Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan ke dalam satu *database* terpusat dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.

3.2. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara

Penyederhanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif kepada lembaga peradilan; *kedua*, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan peradilan untuk menghadapi beban kerja di lapangan. Ada 4 (empat) faktor yang perlu diperhatikan dalam *Business Process* perkara yaitu sebagai berikut:

- a. Penataan kembali distribusi kerja dan pengelompokan ulang staf kepaniteraan. Kemajuan teknologi dan informasi membuka kemungkinan untuk mereduksi dan mengoptimalkan pelaksanaan beberapa fungsi menjadi satu. Misalnya, fungsi penerimaan perkara (*reception*), registrasi, dan distribusi dapat dikonsolidasikan menjadi satu meja saja; sedangkan untuk distribusi perkara, maka harus dikembangkan sistem informasi yang mampu melakukan kalkulasi statistik atas klasifikasi dan kompleksitas perkara, beban kerja hakim, sampai jaal ketersediaan hakim sehingga tersedia suatu *decision support system* yang mampu membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan rutin yang dihadapi oleh kepaniteraan.
- b. Penataan distribusi kerja harus dilakukan dalam kerangka reorientasi pelayanan publik, misalnya dengan adanya petugas PTSP Bagian Pelayanan Perkara bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas yang juga mampu menjelaskan dan memberi informasi hal-hal terkait dengan teknis penanganan perkara.
- c. Efisiensi proses memeriksa, memutus serta minutasikan, khususnya pada tahap *judex jurist*. Diharapkan bahwa solusi teknologi informasi dapat memberikan jawaban paling baik terhadap kebutuhan yang selama ini tidak bisa direspon oleh sistem manual.

3.3. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu meliputi:

- a. Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas.
- b. Penggunaan SIPP dan e-Berpadu untuk peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara. Penyempurnaan proses harus meliputi mekanisme yang aplikatif untuk memastikan bahwa setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara dapat dicatat dan dilaporkan kepada publik.
- c. Pengaturan tentang peningkatan kualitas perekaman atas fakta otentik persidangan. Peningkatan fasilitas teknologi dan informasi membuka jalan untuk meningkatkan metode pembuatan berita acara persidangan.
- d. Penyempurnaan pencatatan register perkara. Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi. Sebagai solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik akan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual

3.4. Penyiapan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan perbaikan sistem manajemen perkara sangatlah penting disiapkan sumber daya sebagai pendukung kelancaran kegiatan, yang berupa sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan peningkatan keahlian SDM. Ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi teknologi informasi dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

2. Infrastruktur

Perlu dilakukan inventarisasi keberadaan infrastruktur di satuan kerja dan dilanjutkan dengan proses gradual untuk menetapkan standardisasi infrastruktur TI sesuai dengan keadaan pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dan dipertimbangkan dari sisi beban kerja pengadilan yang bersangkutan. Informasi ini kemudian harus dijadikan pedoman untuk percepatan program guna memastikan terpenuhinya standardisasi infrastruktur tersebut dalam menunjang implementasi proses kerja manajemen perkara.

b. Arah Kebijakan di Bidang Sumber Daya

Arah kebijakan sumber daya meliputi kebijakan dibidang sumber daya manusia, sarana prasarana sebagai alat yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan dan prasarana sebagai sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses dan sumberdaya anggaran. Semua itu merupakan faktor penting terselenggaranya peradilan yang baik dan tanpa pengelolaan yang baik sumber daya tersebut akan mengganggu proses jalannya peradilan. Arah kebijakannya yang diambil berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, sebagai berikut :

- Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam pembahasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sistem pembinaan yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan karir hakim serta non-hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment yang tepat. Sistem manajemen SDM yang perlu dikembangkan adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Model sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang akan dikembangkan. Model ini memperlihatkan bahwa pengembangan sistem dan program SDM perlu diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas.

Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya, *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya.

- Manajemen Sumber Daya Keuangan
- e. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan ke MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.
- f. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola anggaran, dengan mengirim tenaga pengelola anggaran untuk mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di antaranya pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- g. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
- h. Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Bukan hanya untuk pihak yang berkepentingan, namun masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Keterkaitan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam menciptakan *good governance* adalah transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (2007:57) adalah : a). Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan; b). Pertanggungjawaban kinerja; c).Intensitas penyimpangan; d). upaya tindak lanjut penyimpangan.

- Manajemen Sarana dan Prasarana

Permasalahan di dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain

- a. Kemampuan untuk mengelola sarana dan prasarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
- b. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.

Pengelolaan aset merupakan unsur penunjang penting dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, dengan syarat apabila Badan Peradilan mampu mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penggunaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pengamanan dan pemeliharaan; 6. Penilaian; 7. Penghapusan; 8. Pemindahtanganan; 9. Penatausahaan; dan 10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

- **Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)**

Pengadilan Negeri Koba melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna. Kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, sangat memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap bagian unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

- **Transparansi Peradilan**

Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Perlu ditingkatkan tentang pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

- **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah perlunya meningkatkan kualitas SDM Pengawasan.

- **Arahan kebijakan Teknologi Informasi (TI)**

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di Pengadilan Negeri Koba harus menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan. Sasaran dari penerapan TI adalah sebagai sarana pendukung untuk mencapai:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

c. Arah Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Peningkatan kualitas Lembaga Peradilan dengan penguatan sistem manajemen peradilan merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Negeri saat ini. Sistem manajemen pengadilan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sistem Pengawasan

Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran aparat pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi.

Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah :

- a. Penguatan organisasi pengawasan.

Perlu dibentuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat melaksanakan fungsinya secara independen, sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

b. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan Unit organisasi

Pelaksana fungsi pengawasan harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi jumlah dan kompetensi keahliannya untuk melaksanakan tugas pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup dan obyek pengawasan.

c. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

Fungsi instrumen ini memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan sesuai ketentuan dan pelaksanaan dilakukan secara obyektif dan adil dengan adanya standar perlakuan yang sama. Standar Pengawasan memuat pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk lapangan yang memuat unsur-unsur : peran, tanggungjawab dan wewenang setiap pejabat yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan pengawasan, mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi obyek pengawasan atau pemeriksaan dan standar yang mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan. Untuk pelanggaran perilaku, maka diperlukan sebuah Standar Pedoman Perilaku untuk hakim dan aparatur peradilan, termasuk panitera.

2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan pengaduan di pengadilan dan adanya standar penanganan pengaduan yang menyebutkan kerangka waktu yang diperlukan. Hal tersebut akan menjamin adanya kepastian suatu laporan pengaduan akan ditindaklanjuti. Dalam proses penyelesaian layanan pengaduan perlu dijaga netralitas petugas penyelesaian hasil aduan dan perlu pula menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar dapat diperoleh data yang seakurat mungkin.

3. Pemberdayaan Sistem Keterbukaan Informasi

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, Mahkamah Agung RI telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Pada prinsipnya, kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan (2) mewujudkan akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

a. Membangun Kultur Keterbukaan di Pengadilan

Dalam upaya membangun kultur keterbukaan ini, Pengadilan Negeri Koba mewajibkan untuk unit bagian di pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit bagian agar memuat: (1) penerapan prinsip transparansi atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit bagian tersebut, baik untuk internal dan eksternal pengadilan; serta (2) penerapan prinsip akuntabilitas, berdasarkan standar pelaksanaan tugas yang ada. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut secara efektif, Pengadilan Negeri Koba akan memonitoring dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkelanjutan kegiatan dimaksud.

b. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan

Pengadilan Negeri Koba akan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit bagian yang dalam dunia TI disebut “*interoperability*”, yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan TI yang memadai. Harapannya, dengan adanya mekanisme pertukaran informasi antar unit bagian yang berjalan lancar, maka akses informasi oleh pengguna jasa pengadilan juga menjadi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

c. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi pengadilan memberikan keuntungan tidak saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi Pengadilan sebagai sebuah organisasi yang terus-menerus belajar, berkembang dan mengikuti tuntutan zaman (*learning organization/knowledge based organization*). Dengan disediakannya informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh Pengadilan, misalnya informasi tentang prosedur beracara atau biaya perkara, maka masyarakat akan terbantu mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan serta membantu sistem pengawasan pengadilan oleh masyarakat. Di sisi lain, Pengadilan juga akan memperoleh manfaat karena baik permintaan informasi maupun informasi hasil pengawasan masyarakat dapat dijadikan masukan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Salah satu penerapan teknologi informasi untuk memonitoring informasi penyelesaian perkara adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

B. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) maka K/L dimaksud

harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Koba sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 4. Kerangka Regulasi PN Koba

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara berbasis Teknologi Informasi - Penambahan volume posbakum dan perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan dukungan penuh dari Ditjen Badilum dan BUA MA RI untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek 	Ditjen Badilum dan BUA MA RI	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Badilum BUA MA RI Diklat Kumdil MA RI

C. KERANGKA KELEMBAGAAN


1. Susunan Organisasi Pengadilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Koba mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Koba :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PN Koba

Susunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari:

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 3 unit Kepaniteraan Muda dan 3 unit eselon IV b.

b. Hakim

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Tugas Pokok Hakim :

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya

Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

c. Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:

Pasal 70:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas II

Pasal 73 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana;
- b. Panitera Muda Perdata; dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 78 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Pasal 76 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

Pasal 83 :


Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 431 :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Juru Sita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas II sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II



Gambar 2. Struktur Organisasi Kepaniteraan PN Koba

d. Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan :

Pasal 286 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas II
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 287:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri kelas II

Pasal 289 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II, terdiri atas:

- 
- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290 :

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291 :

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.


Pasal 292 :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 438 :

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini gambar struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Negeri kelas II



Gambar 3. Struktur Organisasi Kesekretariatan PN

2. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Koba per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 20 (Dua Puluh) orang yang terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan Pengadilan

- | | | | |
|------------------------|---|---|-------|
| 1. Ketua/Hakim | : | 1 | orang |
| 2. Wakil Ketua / Hakim | : | - | orang |

b. Unsur Hakim


- | | | | |
|----------|---|---|-------|
| 1. Hakim | : | 5 | orang |
|----------|---|---|-------|

c. Unsur Kepaniteraan

- | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|
| 1. Panitera | : | 1 | orang |
| 2. Panitera Muda Pidana | : | 1 | orang |
| 3. Panitera Muda Perdata | : | - | orang |
| 4. Panitera Muda Hukum | : | 1 | orang |
| 5. Panitera Pengganti | : | 2 | orang |
| 6. Juru Sita | : | 2 | orang |

d. Unsur Kesekretariatan

- | | | | |
|---------------|---|---|-------|
| 1. Sekretaris | : | 1 | orang |
|---------------|---|---|-------|

- 
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : 1 orang
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : - orang
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 1 orang
5. Pelaksana : 4 orang
6. CPNS : - orang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan indikator kinerja sebagai indikator tercapainya sasaran strategis yang merupakan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja merupakan target jangka menengah/langsung 5 (lima) tahun yang dibuat secara tahunan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Koba dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

1. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Koba, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan program pendukung kelancaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dirinci menjadi dua Kegiatan Pokok yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminstrasi

Melalui kegiatan pokok ini, Pengadilan Negeri Koba berupaya untuk memenuhi hak-hak para pegawai dan memperlancar operasional serta pemeliharaan kantor. Indikator kinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perolehan opini WTP
- b. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara
- c. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung
- d. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Pokok yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum. Melalui program ini, Pengadilan Negeri Koba berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara menjadi lebih tepat waktu dan meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum).

Indikator kinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Jumlah pengguna layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Koba
- (2). Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Koba

2. PENJABARAN PROGRAM KERJA

a. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Koba yang merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu mengedepankan Tugas Pokok sebagai lembaga peradilan untuk selalu menyelesaikan perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga semua perkara yang masuk akan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan transparan untuk menuju visi dan misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.

Selain itu, Pengadilan Negeri Koba akan meningkatkan kegiatan Minutasi Perkara yang selama ini sudah berjalan dengan baik agar bertambah lebih baik lagi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang baik karena mengingat lembaga peradilan merupakan wadah pelayanan publik dan masyarakat pencari keadilan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai lembaga pemerintahan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koba didukung oleh SDM dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah Hakim dan ASN sebanyak 20 (dua puluh) orang dan PPNPN sebanyak 8 (delapan) orang.

Dengan SDM yang dimiliki, masih diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut, antara lain: (1) perlunya penambahan pegawai untuk mengisi beberapa jabatan yang masih kosong antara lain Panitera Muda Perdata, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Pengadministrasi Perkara, Pengelola Perkara, Pengadmistrasi Hukum, Pengolah Data Informasi dan Hukum, Pengadministrasi Persuratan, Bendahara, Penyusun Laporan Keuangan, Pengelola BMN, Pranata Barang dan Jasa, Ajudan, dan Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengelola Kepegawaian, dan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan (2) meningkatkan pelaksanaan diklat pegawai dan bimbingan teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Negeri Koba guna meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Koba secara rutin akan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki sekarang ini karena merupakan aset negara yang harus/wajib dikelola dan dipelihara oleh Pengadilan Negeri Koba dengan menggunakan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2024.

d. Pengelolaan Administrasi

✓ Administrasi Peradilan

Melaksanakan seluruh administrasi peradilan sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Negeri Koba.

✓ Administrasi Umum

Melaksanakan administrasi umum terkait ketatausahaan, baik itu surat-menyurat maupun lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan, Teknologi Informasi, Pelaporan, Umum, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Negeri Koba dengan cepat, tepat dan efisien.

e. Pengelolaan Keuangan

Penganggaran tahunan di Pengadilan Negeri Koba didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui DIPA tahun 2024 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jumlah anggaran yang dikelola sesuai dengan **DIPA No. SP DIPA-005.01.2.401912/2024** tanggal **24 November 2023** adalah sebesar Rp 4.627.229.000 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Jumlah anggaran yang dikelola sesuai dengan **DIPA No. SP DIPA-005.03.2.402020/2024** tanggal **24 November 2023** sebesar Rp 117.310.000 (*Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yang disusun ke dalam matriks Rencana Strategis sebagai berikut :

MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI KOBA TAHUN 2020-2024

- VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
 MISI :
 1. Menjaga Kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI					
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98% 100% 100% 90% 90% 5% 98%	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80% 95% - 95% 95% 10% 90%	90% 97% - 90% 95% 5% 90%	95% 97% 100% 90% 95% 5% 87%	90% 98% 100% 90% 80% 10% 97%	98% 100% 100% 90% 90% 5% 98%	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum secara tepat waktu	166 perkara	117.310.000

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	5%	5%	5%	5%					
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95%	3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	90%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1 Perkara	670.000
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	90%	100%	100%	100%				Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	42 Orang
4	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%	4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	50%	20%	5%	5%					
5	Terwujudnya Program Dukungan Manajemen yang Maksimal dalam Mendukung Terselenggaranya Manajemen Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri Koba	a. Persentase Pengelolaan, Penatausahaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%		a. Persentase Pengelolaan, Penatausahaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	-	-	90%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Umum	-	-

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
		b. Persentase pengelolaan administrasi kepegawain dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100%	5 Meningkatnya Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	b. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	-	-	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen		Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.627.229.000
		c. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	95%		c. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	-	-	95%	95%	95%					
		d. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100%					100%	100%	100%					
		e. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima	95%		d. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima	-	-	95%	95%	95%					

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Koba melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Reviu Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Koba harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Koba memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Koba dapat terwujud dengan baik.

Dari Reviu Renstra tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri Koba.



KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

Nomor: 0018.a/KPN.W7-U4/SK.KP3.4.1/I /2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA PENGADILAN NEGERI KOBA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,

- Menimbang :
1. bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Pengadilan Negeri Koba ;
 3. bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibuatkan surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA PENGADILAN NEGERI Koba.

KESATU : Membentuk kembali Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Koba dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Koba sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Koba.
- b. melakukan telaah terhadap hal-hal yang perlu direviu.
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen reviu ; melaporkan hasil penyusunan dokumen reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Koba kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Koba

Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



Derit

DERIT WERDININGSIH

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : 0019.0/KPN.W7-U4/SK.RA1.3/1/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	KETUA	PEMBINA/KETUA TIM
2	MUCHSIN, S.H.,M.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
3	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
4	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
5	KIKI KURNIAWAN, S.H.	PLT.PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
6	USPA DEMARATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
7	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN
8	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	PLT.KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
10.	EKO ARFANDI, S.H.	JURUSITA	ANGGOTA

Ditetapkan di Koba

Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,


DERIT WERDININGSIH